

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan salah satu bagian yang penting dalam perjalanan hidup manusia bahkan bagi umat Islam perkawinan termasuk pelaksanaan ajaran agama juga merupakan sebuah perjanjian yang kuat ( Mitsaqan Ghalizha ) untuk membentuk keluarga yang tenteram lahir bathin yakni Sakinah Mawaddah wa Rahmah.

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia setiap peristiwa perkawinan harus dicatat di lembaga yang resmi yakni Kantor Urusan Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dibuktikan dengan Buku Nikah.

Pencatatan perkawinan dilakukan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam juga untuk melindungi hak-hak suami, isteri dan anak yang dilahirkan.

Hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat..<sup>1</sup>

Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.<sup>2</sup>

Namun fakta yang terjadi di masyarakat banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Mereka melakukan perkawinan itu dengan sembunyi-sembunyi (sirri ) terutama perkawinan poligami.

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1)

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (2)

Fenomena perkawinan poligami sirri ini seperti fenomena “Gunung Es”, karena yang tercatat di KUA sangat sedikit, tetapi yang tidak tercatat sangat banyak.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat jumlah perkawinan poligami yang tercatat dari tahun 2010 – 2018 hanya 5 peristiwa. Sedangkan fakta di masyarakat perkawinan poligami yang tidak tercatat (sirri) berjumlah 37 peristiwa.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan poligami yang tidak tercatat atau poligami sirri dengan berbagai alasan.

Dalam penelitian ini dibahas peristiwa poligami sirri yang terjadi di salah satu wilayah di Jawa Barat yakni di Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.

Di Wilayah tersebut banyak terjadi poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi (sirri) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan.

Fenomena tersebut menarik untuk diteliti dan digali agar dapat diungkap faktor-faktor penyebab banyak terjadi poligami sirri, lalu bagaimana hubungan poligami sirri itu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta bagaimana dampak poligami sirri itu terhadap kehidupan keluarga para pelakunya dalam menjalani rumah tangganya.

Perkawinan poligami sirri yang banyak terjadi di wilayah tersebut memang termasuk peristiwa yang menarik untuk diteliti, karena para pelaku poligami sirri itu terdiri dari beberapa kalangan mulai dari Petani, Pengusaha, Pegawai Negeri Sipil, Tokoh Masyarakat/ Agama juga pejabat Pemerintahan.

Peristiwa perkawinan merupakan momen yang berkesan dan bersejarah dalam kehidupan manusia, sehingga perlu diabadikan dengan dokumentasi yang rapih baik berupa foto, video dsb.

Selain itu bukti yang otentik sebuah perkawinan adalah dengan diberikannya Buku Nikah oleh Petugas Kantor Urusan Agama kepada pengantin yang melangsungkan perkawinan tersebut sesaat setelah malakukan ijab kabul.

Selain itu perkawinan yang tercatat di lembaga yang resmi juga menunjukkan ketaatan warganegara terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.

Masyarakat Islam hendaknya memiliki kepedulian bahwa betapa pentingnya pencatatan sebuah perkawinan demi kemaslahatan dan mencegah kemadharatan yang akan muncul di kemudian hari, baik bagi suami, isteri maupun anak-anak yang dilahirkan.

Namun bagi sebagian masyarakat Islam di Indonesia masih menganggap bahwa pencatatan perkawinan tidak penting, perkawinan dianggap cukup dengan memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ajaran syariat Islam tanpa harus mengikuti peraturan yang berlaku di negara Indonesia.

Atas dasar asumsi itulah mereka melakukan perkawinan yang tidak tercatat di lembaga yang resmi yakni KUA, terlebih lagi perkawinan poligami, perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan poligami sirri, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diumumkan kepada masyarakat umum dan tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat.

Apabila sebuah perkawinan dilakukan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka perkawinan itu legal secara hokum karena telah mengiukti prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini akan membawa manfaat bagi pelakunya di antaranya :

1. Diakui secara hukum oleh negara.
2. Menimbulkan rasa aman dan tenteram
3. Terjamin hak-hak individu baik suami, isteri maupun anak/
4. Memudahkan dalam proses administrasi kependudukan baik dalam pembuatan KTP, KK dsb.

Sebaliknya jika sebuah perkawinan/ poligami yang dilakukan secara sirri akan banyak menimbulkan madharat yang berlawanan dengan perkawinan yang tercatat yakni :

1. Tidak diakui secara hukum oleh negara.
2. Menimbulkan rasa tidak aman dan dihantui rasa waswas
3. Tidak terjamin hak-hak individu baik suami, isteri maupun anak/
5. Menyulitkan dalam proses administrasi kependudukan. baik dalam pembuatan KTP, KK dsb.

Bagi Umat Islam melaksanakan perkawinan berarti menunaikan perintah Allah SWT sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an sbb :

1. Surat Al-Nisa (4) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (4:1)<sup>3</sup>*

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 1998, hlm 79

2. Surat Al-Nisa (4) ayat 3 :

وان خفتم الا تقسطوا في الينمي فانكجوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا (النساء :  
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Annisa (4) : ayat 3

3. Surat Al-Ruum (30) ayat 21 :

ومن ايتيه ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان  
في ذلك لايات لقوم يتفكرون ( الروم : )

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan ( yang menimbulkan kesedaran ) bagi orang-orang yang berfikir.”<sup>4</sup>

4. Surat Al-Nisa (4) ayat 129

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتدروها كالمعلقة وان  
تصلحوا وتتقوا فان الله غفور رحيم وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا عليما

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 1998, hlm 122

*Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh (hendak melakukannya); oleh itu janganlah kamu cenderung dengan melampaui (berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi) sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung (di awan); dan jika kamu memperbaiki (keadaan yang pincang itu), dan memelihara diri (daripada perbuatan yang zalim), maka sesungguhnya Allah ﷻ Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.<sup>5</sup>*

5. Surat al-Nur (24) ayat 32 :

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله  
والله واسع عليم

*Dan kawinkanlah orang-orang bujang (lelaki dan perempuan) dari kalangan kamu, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpahan kurniaNya kerana Allah Maha Luas (rahmatNya dan melimpah kurniaNya), lagi Maha Mengetahui.<sup>6</sup>*

Dalam Hadis Nabi SAW juga terdapat perintah untuk menikah/ kawin bagi umat Islam di antaranya :

1. Hadits Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ التَّبْتُ وَالْأَيْمَانَ لَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا. احمد و البخارى و مسلم

Dari Sa'ad bin Abu Waqqash ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melarang 'Utsman bin Madh'un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri". [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 1998, hlm 139

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 1998, hlm 144

## 2. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَهْطٌ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَ. فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا: وَ أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَ؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلَّى اللَّيْلَ أَبَدًا. وَ قَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَ لَا أَفْطِرُ أَبَدًا. وَ قَالَ آخَرُ: وَ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ أَنْتُمْ أَلْفَوْمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَ كَذَا؟ أَمَا وَ اللَّهُ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَ أَتَقَاكُمْ لَهُ. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلِّي وَ أَرْقُدُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. البخارى و اللفظ له و مسلم و غيرهما

*Dari Anas bin Malik RA, ia berkata : Ada sekelompok orang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Setelah mereka diberitahu, lalu mereka merasa bahwa amal mereka masih sedikit. Lalu mereka berkata, “Dimana kedudukan kita dari Nabi SAW, sedangkan Allah telah mengampuni beliau dari dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang kemudian”. Seseorang di antara mereka berkata, “Adapun saya, sesungguhnya saya akan shalat malam terus”. Yang lain berkata, “Saya akan puasa terus-menerus”. Yang lain lagi berkata, “Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya”. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada mereka dan bersabda, “Apakah kalian yang tadi mengatakan demikian dan demikian ?. Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan orang yang paling bertaqwa kepada Allah di antara kalian. Sedangkan aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan aku mengawini wanita. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku. [HR. Bukhari, dan Muslim).*

## 3. Hadits Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى ص قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنْزُوجُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصَلِّي وَ لَا أَنَامُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَ لَا أَفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى ص فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَ كَذَا. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلِّي وَ أَنَامُ وَ أَنْزُوجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي. احمد و البخارى و مسلم

*Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian shahabat Nabi SAW yang berkata, “Aku tidak akan kawin”. Sebagian lagi berkata, “Aku akan shalat terus-menerus dan tidak akan tidur”. Dan sebagian lagi berkata, “Aku akan berpuasa terus-menerus”. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, “Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian ?. Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku”. [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]*

#### 4. Hadits Riwayat Attirmidzi dan Ibnu Majah.

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص نَهَى عَنِ النَّبْتِ، وَ قَرَأَ قَتَادَةُ { وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً الرَّعْد:38 } الترمذى و ابن ماجه

*“Dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang membujang, dan Qatadah membaca ayat, “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (Ar-Ra’d : 38). [HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah]*

#### 5. Hadits Riwayat Attabrani dan Al-Hakim.



عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي. الطبرانی فی الاوسط و الحاكم. و قال الحاكم صحيح الاسناد

*Dari Anas RA, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Barangsiapa yang Allah telah memberi rezqi kepadanya berupa istri yang shalihah, berarti Allah telah menolongnya pada separo agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah untuk separo sisanya. [HR. Thabrani di dalam Al-Ausath, dan Hakim. Hakim berkata, Shahih sanadnya).*

و فی رواية البيهقي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي.

“Dan dalam riwayat Baihaqi disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separo agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separo sisanya”.

Karena poligami merupakan masalah yang erat kaitannya dengan perkawinan dan sering menjadi perbincangan dalam masyarakat.

Perkawinan bagi umat Islam di Indonesia menganut azas Monogami, yaitu – seorang laki-laki mengawini seorang perempuan. Sebagaimana dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 butir (1)

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Juga terdapat dalam al-Qur’an yakni :

a. Surat Annisa (4) ayat 3 :

وان خفتم الا تقسطوا في الينمي فانكجوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث  
ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايماكم ذلك ادنى الا تعولوا  
(النساء : )

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (4: 3)<sup>7</sup>*

b. Surat Al-Nisa (4) ayat 129 :

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتدروها كالمعلقة وان  
تصلحوا وتتقوا فان الله غفور رحيم وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا عليما

*Dan kalian (para laki-laki) tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kalian sekalipun bersungguh-sungguh (hendak melakukannya); oleh itu janganlah kalian cenderung dengan melampaui (berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi) sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung (di awan-awan); dan jika kamu memperbaiki (keadaan yang pincang itu), dan memelihara diri (daripada perbuatan yang zalim), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani Dan jika mereka diceraikan maka Allah akan memberikan kekayaan dari luas karuniaNya, dan Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.<sup>8</sup>*

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 1998, hlm 126

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 1998, hlm 139

Begitu pula poligami yang terjadi di wilayah yang menjadi obyek penelitian ini, yakni di Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.

Berikut ini contoh kasus Poligami Sirri yang terjadi di Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat :

1. Seorang laki-laki bernama **S** (Nama Samaran) seorang **Petani** menikah dengan seorang wanita bernama **N**, (secara resmi), 3 tahun kemudian ia menikah lagi dengan seorang wanita bernama **J** ( secara sirri ), 2 tahun kemudian ia menikah lagi dengan seorang wanita bernama **E**, (secara sirri), sehingga ia menikahi 3 orang isteri.
2. Seorang Laki-laki bernama **SA** seorang **Pengusaha** menikah dengan seorang wanita bernama **F (secara sirri)**, 2 bulan kemudian ia menikah lagi dengan seorang wanita bernama **SU (secara resmi)** , jadi pernikahan yang pertama dilakukan secara Sirri, sedangkan pernikahan keduanya resmi.
3. Seorang laki-laki bernama **HL**, seorang **Pejabat**, menikah dengan seorang perempuan bernama **WN** secara resmi, kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Y** secara sirri.
4. Seorang laki-laki bernama **At**, seorang **Pegawai Negeri Sipil** menikah dengan seorang perempuan bernama **RN**, kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **AG** secara sirri.

Dari empat contoh kasus di atas terdapat gambaran bahwa laki-laki yang melakukan poligami sirri di wilayah Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat terdiri dari semua kalangan, mulai dari Petani, Pengusaha, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, bahkan ada juga yang dilakukan oleh Tentara, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan lain-lain.

Data yang tercantum di Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa perkawinan poligami yang resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama sangat sedikit. Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir hanya ada 4 peristiwa perkawinan poligami yang didaftarkan ke KUA.

Namun harus mengikuti prosedur yang sesuai aturan yang berlaku yakni dengan mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama.

Sedangkan fakta di masyarakat ternyata banyak perkawinan poligami yang tidak tercatat di KUA setempat.

Data ini dapat dijadikan acuan bahwa perkawinan poligami yang tercatat di KUA sangat sedikit, sedangkan yang banyak terjadi di masyarakat adalah poligami sirri atau poligami yang tidak tercatat di KUA. Dengan demikian ada ketidaksesuaian antara Data dengan Fakta.

Dari Uraian di atas terdapat hal-hal yang menarik untuk dilakukan penelitian menyangkut Perkawinan Poligami Sirri ini.

Dari fakta yang terjadi di masyarakat khususnya umat muslim di Kabupaten Bandung Barat, maka fenomena ini menarik untuk dilakukan penelitian mengenai Poligami sirri ini khususnya di Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan judul **“Poligami Sirri dalam Hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Dampaknya terhadap Kehidupan Keluarga”**.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan poligami sirri di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat ?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum poligami sirri menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ?
3. Bagaimana dampak poligami sirri itu terhadap kehidupan keluarga ?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan poligami sirri di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum poligami sirri menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
3. Untuk mengetahui dampak poligami sirri itu terhadap kehidupan keluarga.
- 4.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih untuk menambah serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan seiring dengan munculnya beragam fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia khususnya dalam perkawinan poligami sirri.
- b. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti khususnya tentang pembagian waris dan perkawinan poligami.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta pengetahuan bagi masyarakat luas tentang poligami sirri.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam menetapkan peraturan yang berkaitan perkawinan poligami.

## E. Kajian Penelitian Terdahulu.

NO	JUDUL	PENELITI	HASIL
1	Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara).	Ahmad Jalil	Kehidupan Rumah Tangga menjadi banyak guncangan dan masalah ekonomi dan sosial
2.	Fenomena Poligami Pada	Andri	Motif poligami adalah

	Keluarga Miskin	Vidiant.	untuk menyalurkan hasrat seksual laki-laki.
3	Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La'han Kabupaten Yingo Provinsi Narathiwat Thailand Selatan)	Hanif Yusoh.	Kehidupan Rumah Tangga banyak menimbulkan konflik baik dalam hal ekonomi maupun sosial
4	Poligami dan Persepsi Khalayak (Studi Deskriptif Tentang Pemberitaan Poligami di Tabloid Nova dan Persepsi Ibu-ibu Rumah Tangga di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang)	Zahfan	mayoritas pembaca yang dalam hal ini ibu-ibu rumah tangga Kelurahan Asam Kumbang memberikan tanggapan yang positif terhadap pemberitaan poligami yang mereka baca di tabloid Nova.

- a. **Persamaan** : Semua penelitian difokuskan pada nikah sirri dan poligami.
- b. **Perbedaan** : Penelitian terdahulu membahas masalah Nikah sirri dan poligami secara umum, sedangkan penelitian ini lebih dikhususkan pada poligami sirri, bukan hanya poligami yang tidak mendapat izin dari isteri pertama, namun juga poligami yang diketahui dan diizinkan oleh isteri pertama tapi tidak tercatat di KUA.

#### F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan pintu menuju terbentuknya sebuah keluarga. Tanpa perkawinan yang sesuai dengan aturan tak mungkin terbentuk sebuah keluarga yang kokoh.

Maka Perkawinan menjadi jalan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera lahir dan batin serta damai di antara anggota keluarga. Perkawinan akan melahirkan adanya akibat – akibat hukum dalam perkawinan, antara suami isteri tersebut, sehingga akan mempengaruhi pula terhadap hubungan keluarga yang bersangkutan.

Hubungan kekeluargaan ini sangat penting, karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dengan orang tua, perwarisan, perwalian dan pengampuan.

Dengan adanya perkawinan akan terbentuk ikatan yang kuat dan mengikat hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, saling setia satu dan lainnya.

Perkawinan bagi Umat Islam khususnya di Indonesia menganut azas monogami yaitu seorang laki-laki menikah dengan satu wanita. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an Surat Al Nisa (4) ayat 3 dan ayat 129.

Namun Al-Qur'an dan Undang-undang juga tidak menutup rapat peluang untuk melakukan poligami –untuk menikah dengan lebih dari satu isteri- dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan oleh Aturan Islam baik al-Qur'an, Hadis, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah.

Fenomena poligami tidak hanya terjadi pada umat Islam saja, juga tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di seluruh dunia.

Karena secara umum naluri dan keinginan manusia untuk poligami bagi semua laki-laki di dunia ini hampir sama. Namun ada yang mampu mengendalikannya dan bertahan dengan satu isteri, ada pula yang tidak mampu mengendalikannya sehingga ia melakukan poligami baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan/ terbuka dan tercatat di lembaga yang berwenang.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu rapat bagi laki-laki yang akan melakukan perkawinan dengan lebih dari satu orang wanita (poligami). Hal itu dapat ditempuh dengan mengikuti ketentuan sebagaimana

tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 butir 2, pasal 4, pasal 5 sbb :

Pasal 3,

- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - b. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - c. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - d. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai



persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dengan demikian seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami harus mengikuti prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Karena poligami sirri merupakan sebuah masalah yang menyimpang dari aturan yang ada di Negara Indonesia namun banyak terjadi di masyarakat.

Fakta yang terjadi di masyarakat masih banyak pernikahan poligami yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku. Maka poligami ini tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Itulah yang disebut dengan Poligami Sirri, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa dicatat sehingga tidak tercantum dalam Dokumen Negara.

Fakta poligami sirri di Indonesia ini seperti fenomena “Gunung Es”, di mana fakta yang nampak sangat sedikit, namun yang tidak nampak sangat banyak.

Sudah menjadi rahasia umum, banyak laki-laki yang melakukan poligami sirri, baik dari kalangan Pejabat, Pengusaha, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Organisasi, PNS dan sebagainya.